



PUTUSAN

NOMOR : 10/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DEFRI MBEO Alias DE;-----
Tempat Lahir : Kupang;-----
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun/24 November 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Manggis, Desa Oenitas,
Kecamatan Rote Barat, Kabupaten
Rote Ndao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Pelajar;- -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;-----
2. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 03 Pebruari 2013;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013;-----

4.Hakim---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK.



4. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014;-

-----**Pengadilan Tinggi tersebut**-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.RND, tanggal 13 Desember 2013; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PDM- 06 /RND/ 11 /2013, tertanggal 21 Nopember 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

KESATU:

Bahwa terdakwa **DEFRI MBEO** yang bertindak secara bersama-sama dengan saudara **JAKOB LIFU (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah /splitsing)** , saudara **Nan Feoh**, saudara **Anis Dethan**, dan saudara **Paulus Lifu (belum tertangkap/DPO)**, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Dsn. Manggis Ds. Oenitas Kec. Rote barat Kab. Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum *Pengadilan Tinggi Kupang.* Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK



Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**

atau---

atau barang yaitu terhadap saksi korban **PITSAI TELMAN FEOH dan saksi korban HENDRIK LENGGU**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa **DEFRI MBEO**, saudara Jakob Lifu, saudara Nan Feoh, saudara Anis Dethan, serta saudara Paulus Lifu sedang duduk-duduk dipinggir jalan di Dsn. Manggis Ds Oenitas Kec. Rote Barat.

Bahwa sementara itu saksi korban Pitsai Telman Feoh dan saksi korban Hendrik Lenggu bersama saksi Aris tunai, saksi Mepsi Feoh, saksi Jo Fu'a, Doni Kay, Arifin Mbante dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Dengka, dan sesampainya di tempat terdakwa **DEFRI MBEO** dan saudara Jakob Lifu serta saudara Nan Feoh, saudara Anis Dethan, saudara Paulus Lifu duduk-duduk, saksi Jakob Lifu mencoba menghadang saksi korban dan teman-temannya, tetapi saksi korban dan teman-temannya jalan terus, selanjutnya saudara Jakob Lifu langsung mengambil sepeda motor dan mengejar saksi korban dan teman-temannya.

Bahwa bejarak sekitar 50 meter, saudara **Jakob Lifu** berhasil mengejar saksi korban dan teman-temannya kemudian menghadang sepeda motor saksi korban Pitsai Telman Feoh dan langsung mencabut kunci sepeda motor saksi korban Pitsai Telman Feoh kemudian mencekik leher saksi korban Pitsai Telman Feoh dengan mengatakan **"lu nakal"** setelah itu langsung memukul saksi korban Pitsai Telman Feoh dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka saksi korban Pitsai Telman Feoh dan kepala bagian belakang.

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa **DEFRI MBEO**, saudara Nan Feoh, saudara Anis Dethan, serta saudara Paulus Lifu berlari datang

dan---

dan ikut melakukan pemukulan yaitu dengan cara Terdakwa **DEFRI MBEO** memukul pada bagian lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Nan Feoh memukul dan menendang pada bagian belakang saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saudara Anis Dethan memukul bagian belakang dan bibir saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saudara Paulus Lifu menendang pada bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa kemudian saudara Anis Dethan memukul saksi korban Hendrik Lenggu dengan menggunakan kepala tangan pada bagian kening sebanyak 1 (satu kali) kemudian saudara Jakob Lifu memukul saksi korban Hendrik Lenggu pada bagian kening sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa **DEFRI MBEO** menendang saksi korban Hendrik Lenggu pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saudara Paulus Lifu menendang bagian belakang saksi korban Hendrik Lenggu sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan terdakwa **DEFRI MBEO**, saudara Jakob Lifu, saudara Nan Feoh, saudara Anis Dethan, serta saudara Paulus Lifu tersebut, saksi korban Pitsai Telman Feoh mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : 14/RSU/TU/I/2013 tanggal 05 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu Dokter pada RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai sebagai berikut :

1. Korban datang ke UGD dalam keadaan umum baik
2. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bibir kanan atas bagian luar terdapat luka gores ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter
- Pada bibir kanan atas bagian dalam terdapat memar dan bengkak ukuran empat centimeter kali tiga centimeter
- ~~Pada---~~
- Pada bibir bawah kanan bagian dalam terdapat memar dan bengkak ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.

3. Korban dipulangkan.

Dan saksi korban Hendrik Lenggu mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : 15/RSU/TU/X/2012 tanggal 05 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu Dokter pada RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai sebagai berikut :

1. Korban datang ke UGD dalam keadaan umum baik
2. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Pada dahi kanan tepat tiga centimeter diatas alis mata kanan terdapat lecet dan memar ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
3. Korban dipulangkan dalam keadaan umum baik.

-----***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak***-----

ATAU

K E D U A

Bahwa **terdakwa DEFRI MBEO** yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saudara **JAKOB LIFU (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah /splitsing) , Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Nan Feoh, saudara Anis Dethan, dan saudara Paulus Lifu (belum tertangkap/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

dengan---

dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PITSAI TELMAN FEOH dan saksi korban HENDRIK LENGGU; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa **DEFRI MBEO**, saudara Jakob Lifu, saudara Nan Feoh, saudara Anis Dethan, serta saudara Paulus Lifu sedang duduk-duduk dipinggir jalan di Dsn. Manggis Ds Oenitas Kec. Rote Barat.

Bahwa sementara itu saksi korban Pitsai Telman Feoh dan saksi korban Hendrik Lenggu bersama saksi Aris tunai, saksi Mepsi Feoh, saksi Jo Fu'a, Doni Kay, Arifin Mbante dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Dengka, dan sesampainya di tempat terdakwa **DEFRI MBEO** dan saudara Jakob Lifu serta saudara Nan Feoh, saudara Anis Dethan, saudara Paulus Lifu duduk-duduk, saksi Jakob Lifu mencoba menghadang saksi korban dan teman-temannya, tetapi saksi korban dan teman-temannya jalan terus, selanjutnya saudara Jakob Lifu langsung mengambil sepeda motor dan mengejar saksi korban dan teman-temannya.

Bahwa bejarak sekitar 50 meter, saudara Jakob Lifu berhasil mengejar saksi korban dan teman-temannya kemudian menghadang sepeda motor saksi korban Pitsai Telman Feoh dan langsung mencabut kunci sepeda motor saksi korban Pitsai Telman Feoh kemudian mencekik leher saksi korban Pitsai Telman Feoh dengan mengatakan **"lu nakal"** setelah itu langsung memukul saksi korban Pitsai Telman
Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feoh dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka saksi korban Pitsai Telman Feoh dan kepala bagian belakang.

Bahwa selanjutnya Terdakwa **DEFRI MBEO**, saudara Nan Feoh,

saudara---

saudara Anis Dethan, serta saudara Paulus Lifu berlari datang dan ikut melakukan pemukulan yaitu dengan cara Terdakwa **DEFRI MBEO** memukul pada bagian lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Nan Feoh memukul dan menendang pada bagian belakang saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saudara Anis Dethan memukul bagian belakang dan bibir saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saudara Paulus Lifu menendang pada bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa kemudian saudara Anis Dethan memukul saksi korban Hendrik Lenggu dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian kening sebanyak 1 (satu kali) kemudian saudara Jakob Lifu memukul saksi korban Hendrik Lenggu pada bagian kening sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa **DEFRI MBEO** menendang saksi korban Hendrik Lenggu pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saudara Paulus Lifu menendang bagian belakang saksi korban Hendrik Lenggu sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan terdakwa **DEFRI MBEO**, saudara Jakob Lifu, saudara Nan Feoh, saudara Anis Dethan, serta saudara Paulus Lifu tersebut, saksi korban Pitsai Telman Feoh mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : 14/RSU/TU/I/2013 tanggal 05 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu Dokter pada RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang ke UGD dalam keadaan umum baik

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Pada bibir kanan atas bagian luar terdapat luka gores ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter
- Pada bibir kanan atas bagian dalam terdapat memar dan bengkak ukuran empat centimeter kali tiga centimeter
- Pada---
- Pada bibir bawah kanan bagian dalam terdapat memar dan bengkak ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.

3. Korban dipulangkan,

dan saksi korban Hendrik Lenggu mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : 15/RSU/TU/X/2012 tanggal 05 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelly F. Riwu Dokter pada RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang ke UGD dalam keadaan umum baik
2. Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Pada dahi kanan tepat tiga centimeter diatas alis mata kanan terdapat lecet dan memar ukuran lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
3. Korban dipulangkan dalam keadaan umum baik.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDM- 06/ RND /11/2013, tertanggal 11 Desember 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:
Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI MBEO Alias DE** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana dengan **“terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan---

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **DEFRI MBEO Alias DE** selama **6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-

3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 13 Desember 2013, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI MBEO Alias DE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”;-----
2. Menjatuhkan tindakan : Terdakwa dikembalikan kepada orang tua/walinya untuk dididik dan diawasi oleh orang tua/walinya;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 13 Desember 2013, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 91/Akta.Pid/2013/PN.RND, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 16 Desember 2013 kepada Terdakwa; -----

Menimbang---

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Desember 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 16 Desember 2013 kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 19 Desember 2013, selama 7 (tujuh) hari ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa yaitu dikembalikan kepada orang tua/walinya untuk dididik dan diawasi oleh orang tua/walinya.
2. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sangat ringan dan tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat serta tidak setimpal dengan perbuatannya;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim mengenai pemidanaan tidak memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif; ---

Menimbang---

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor: 44/Pid.Sus/2013/PN.RND, tanggal 13 Desember 2013 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi mengubah bunyi putusan sekedar mengenai kualifikasi, sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengenai tidak adanya rasa keadilan bagi masyarakat karena putusan Pengadilan Negeri yaitu dikembalikan kepada orang tua/walinya untuk dididik dan diawasi oleh orang
Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK.



tua/walinya, hal ini sudah dipertimbangkan secara seksama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor. 44/Pid.Sus/2013/PN.RND, tanggal 13 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf 1 jo pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat---

----- Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang jo No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 44/Pid.Sus/2013/PN.RND, tanggal 13 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kwalifikasi yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ **Menyatakan** terdakwa DEFRI MBEO Alias DE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka; -----

▪ **Menguatkan** putusan selebihnya; -----

▪ **Membebankan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari: **Rabu tanggal 05 Pebruari 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF, S.H**, dan **MADE NGURAH ATMADJA, S.H.**, sebagai hakim-hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil

Ketua---

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 10/PEN.PID/2014/PTK. tanggal 22 Januari 2014, putusan mana pada hari **Jumat tanggal 07 Pebruari 2014** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **RAMLY MUDA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIMANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

YUSUF, S.H.

YAPARFENRAFAEL, S.H., M.H.

HAKIMANGGOTA II,

MADE NGURAH ATMADJA, S.H.

PANTERA PENGGANTI,

RAMLY MUDA, S.H.

**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, S.H.
NIP.195704241977031001**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 14 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 15 dari 13 hal. Putusan No. 10/PID/2014/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)